

Bimtek:

Konstitusi dan

Konstitusionalisme Indonesia

I D.G. Palguna

**Sistem ketatanegaraan
macam apa yg diangankan
para pendiri bangsa?**

Pembukaan uud 1945:

Negara hukum yg demokratis
dan negara demokrasi yg
berdasar atas hukum

(Constitutional Democratic State)

**Pembukaan UUD 1945
bersifat programatik**

KARENA ITU:

PERUBAHAN UUD 1945 BERPEDOMAN PADA DAN
DIARAHKAN KEPADA TUJUAN MEWUJUDKAN
INDONESIA SBG CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC
STATE

[Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945]

Yg hendak dituju adalah indonesia sebagai constitutional democratic state (sesuai dg amanat pembukaan uud 1945)

Ciri Pertama dan Utama Constitutional Democratic State

YG INTINYA:

SUPREMASI KONSTITUSI

Seluruh praktik

penyelenggaraan negara tdk

boleh bertentangan dg

Konstitusi

**Pertanyaannya:
Bagaimana cara
mewujudkannya?**

Muncul kebutuhan
Akan lembaga untuk
Menegakkannya:
Mahkamah Konstitusi

*Fungsi mahkamah konstitusi: melaksanakan
constitutional review
dg dua tugas utamanya:*

Pertama: menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (tugas menjaga bekerjanya checks and balances)

kedua: melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran oleh cabang-cabang kekuasaan negara (tugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara)

Cara mewujudkan
gagasan negara hukum tidak
selalu diikuti dengan
pembentukan mahkamah
konstitusi, tergantung pd
model sistem ketatanegaraan
yg diterapkan.

Ada dua model:
Constitutional Model
Parliamentary Model

*Dalam Parliamentary model:
tidak dikenal mahkamah konstitusi
berlaku prinsip supremasi parlemen
(Inggris)*

Dalam constituional model:

ada mahkamah konstitusi (atau disebut dg nama lain)

berlaku prinsip supremasi konstitusi

Dipelopori oleh Hans Kelsen (Austria)

*Sebelumnya sdh dilakukan di A.S. oleh John
Marshall*

(Marbury v. Madison 1803)

Model-model

Pengujian Konstitusional:

Model Amerika
Model Eropa

Model Amerika:

- > Semua pengadilan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas
- > melalui kasus konkret

Model Eropa:

- > Dilakukan terpusat oleh lembaga tersendiri yg khusus dibentuk (mahkamah konstitusi)
- > tidak harus melalui kasus konkret, cukup secara teoretik

Khusus utk Perancis:

Pengujian tdk dilakukan oleh pengadilan melainkan oleh Dewan Konstitusi dan dilakukan bukan terhadap UU melainkan rancangan UU

**MKRI sbg Pengawal
Konstitusi dan
Pancasila**

- Dg membentuk MK, berarti Indonesia menerapkan Constitutional Model dg prinsip supremasi konstitusi.
- MKRI bertugas mengawal Konstitusi, yaitu UUD 1945

- Pasal II Aturan Tambahan: UUD terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Shg, mengawal UUD 1945 bukan hanya mengawal pasal-pasalnya, tetapi juga Pembukaannya.

-Pembukaan UUD 1945 bersifat Programatik dan di dalamnya terkandung Pancasila. Maka, MK adalah juga pengawal Pancasila

**- Lebih jauh: krn Pembukaan
mengamanatkan perwujudan
negara hukum yg demokratis,
maka MK sekaligus berarti
mengawal tercapainya tujuan ini.**

- Krn itu, seluruh kewenangan MKRI dpt dikembalikan kpd tugas pengawalan negara hukum yg demokratis ini.

**Dulu Irian kini Papua, tempat
habitat cendrawasih**

**Cukup sekian sampai jumpa,
Saya ucapkan terima kasih**